



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham)
- Hari, Tanggal : Rabu, 13 April 2016
Pukul : 11.05 – 12.35 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Gedung Nusantara II Lantai I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Acara : Melanjutkan Raker tanggal 14 Maret 2016 dengan agenda:
1. Pembahasan jadwal
2. Pembahasan mekanisme pembahasan RUU
3. Pembahasan materi (DIM)
- Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**
1. Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. (F-PKS)
2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI-Perjuangan)
3. Meutya Viada Hafid (F-PG)
4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)
5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)
- ANGGOTA:**
FRAKSI PDI-PERJUANGAN:
6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS. Simbolon, MIPol
8. Charles Honoris
9. Tuti N. Roosdiono
10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
11. Bambang Wuryanto
12. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn.&Mediast.
- FRAKSI PARTAI GOLKAR:**
13. Dr. Fayakhun Andriadi
14. Tantowi Yahya
15. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., M.B.A., C.F.E.
16. Dave Akbarsyah Laksono
17. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.
18. Venny Devianty, S.Sos.
19. H. Zainudin Amali, S.E.
20. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

21. H. Ahmad Muzani
22. Martin Hutabarat
23. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

24. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
25. H. Darizal Basir
26. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

27. Ir. Alimin Abdullah
28. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

29. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
30. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
31. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

-

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

32. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.
33. H. Syaifullah Tamiha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

34. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

FRAKSI PARTAI HANURA

35. M. Arief Suditomo, S.H., M.A.

Anggota yang Izin

- :
1. Marinus Gea, S.E., M.Ak. (F-PDI Perjuangan)
 2. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. (F-Gerindra)
 3. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-Gerindra)
 4. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)
 5. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (F-PD)
 6. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN)
 7. H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M. (F-PAN)
 8. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB)
 9. H. Ahmad Zainuddin, LC. (F-PKS)
 10. Dr. H. M. Gamari Soetrisno (F-PKS)
 11. Dr. Sukamta (F-PKS)
 12. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. (F-PPP)
 13. Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. (F-PPP)
 14. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-Nasdem)
 15. Prananda Surya Paloh (F-Nasdem)
 16. Victor Bungtilu Laiskodat

Undangan

- :
1. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara;
 2. Menteri Hukum dan HAM diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana

beserta jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Bapak Ibu yang kami hormati.

Pada hari ini kita akan melaksanakan rapat kerja, dan selamat datang kepada Pak Menteri Kominfo yang mewakili pemerintah, dan juga Menteri Menkumham atau yang mewakili, Pak Dirjen.

Rekan-rekan yang saya hormati.

Dalam catatan kami di pimpinan, kita sudah kuorum ya, dan kita akan berjalan.

Alhamdulillah juga kami sudah bisa melaksanakan rapat kerja ini tepat waktu, bahkan kami maju satu jam dari rencana jam 12.00 WIB begitu. Sekarang kita bisa mulai pada pukul 11.00 lebih sedikit, ini sebuah prestasi untuk kita semua saya kira ya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini kita akan membahas dalam hal ini pembicaraan tingkat I dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ijinkan saya menanyakan dulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku barangkali, apakah kita akan melaksanakan rapat terbuka atau tertutup? Tapi dalam hal pembahasan kali ini barangkali ya, biasanya kita akan rapat terbuka, mohon kesepakatan dulu.

Baik terbuka.

Kemudian dari pemerintah?

Baik.

Rapat akan dilaksanakan secara terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.05 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah pada hari ini merupakan Raker kedua dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita juga sudah pernah melaksanakan Raker, yang pertama pada tanggal 14 Maret 2016 yang lalu. Kemudian pada saat itu kita telah mengagendakan beberapa hal.

Yang pertama, sudah dilaksanakan penjelasan dari pemerintah. Kemudian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU. Dan dari itu semua sepakat bahwa Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membentuk panja pembahasan RUU tentang perubahan atas undang-undang ITE yang bertugas untuk membahas materi RUU yang ditugaskan oleh Raker.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Khusus kami akan bacakan juga untuk panja, yaitu dari Komisi I, saya akan bacakan satu persatu supaya nanti juga pemerintah lebih mengenal dan di dalam nanti rapat-rapat mungkin kita akan lebih dekat lagi berdiskusi untuk mencapai tujuan yang kita sepakati bersama.

Daftar nama anggota panja RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : yang pertama Pak Mahfudz Siddiq, Pimpinan, kemudian saya sendiri, kemudian Ibu Meutya, kemudian pak Asril Hamzah, kemudian Hanafi Rais.

Anggotanya itu ada 25 orang, saya ijin nama akrabnya saja, saya akan sebutkan : Evita Nursanty, Bambang Wuryanto, Effendi Simbolon, Tuti nah itu dari PDI Perjuangan.

Dari Golkar, Zainuddin, Fenny, Dave Akbarsyah, kemudian Andi Rio.

Dari Gerindra : Ahmad Muzani, Rachel Maryam, Elnino.

Kemudian dari Demokrat : Joko, Nurhayati, Sjarifuddin Hasan.

Dari PAN : Alimin, Budi. Kemudian dari PKB : Ibu Ida dan Pak Arfin.

Dari PKS : masih belum menyerahkan daftar.

Kemudian dari PPP : Pak Sjaifullah, kemudian Pak Dimiyati.

Dari Nasdem, ini professor kita, kemudian Pak Supiadin.

Dan dari Hanura Bapak Arief.

Jumlah seluruhnya 25 orang. Saya kira 2 orang yang dari PKS nanti menunggu dari penjelasan dari fraksinya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Pada pagi ini saya kira sudah ada di hadapan Bapak, yang akan kita bicarakan adalah jadwal.

kita ketahui, DPR khususnya Komisi I akan juga akan melaksanakan reses, reses mulai tanggal 30, sehingga hari ini terakhir, maksudnya hari terakhir sidang, kami hanya sampai tanggal 29, karena tanggal 29 hari Jumat pagi itu sudah merupakan penutupan masa persidangan IV. Sehingga kita hanya butuh satu kali, masih tersedia satu kali rapat kerja membahas masalah RUU ini di rencanakan pada hari Rabu tanggal 20 April. Jadi barangkali minggu depan ya, hari Rabu tanggal 20 April.

Kemudian selesai itu, ada pembahasan setelah ini, sehingga saya mohon persetujuan dalam masa sidang ini kita hanya satu kali saja, kira-kira sepakat jadwalnya?

Dari pemerintah?

Hanya tinggal satu kali, barangkali sampai dengan tanggal 29 itu.

Setuju ya?

Baik.

(RAPAT SETUJU)

Alternatif yang pertama adalah tanggal 20, tetapi andaikan maju mundur nanti akan disampaikan melalui rekan-rekan, termasuk pada pemerintah, tapi kita sepakat harus ada satu kali pembahasan.

Kemudian rencana jadwal pembahasan RUU tentang perubahan atas undang-undang pada masa sidang yang akan datang, setelah kembali reses pada tanggal 17 Mei. Yang pertama hari Senin tanggal 23 Mei kita akan rapat panja. Jadi kita akan sudah masuk kepada rapat panja. Kemudian kalau sepakat dalam rapat panja itu kita menyerahkannya kepada rapat atau pada tim perumus, maka rapat tim perumus dan rapat tim sinkronisasi itu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei. Dan kalau kemudian tidak ada masalah, pada siangya langsung dibawa ke rapat panja.

Dan kemudian, pada seminggu kemudian, pada hari Senin kita akan melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah. Kemudian dengan susunan sebagai berikut, pengantar pimpinan komisi, laporan panja, pembacaan naskah RUU, pendapat akhir mini Fraksi, kemudian pendapat akhir dari Presiden yang diwakilkan kepada Menteri, kemudian pengambilan keputusan yang dilanjutkan pada pembicaraan Tk II, dan kemudian penandatanganan naskah RUU, kemudian selesai, ditutup dengan makan siang.

Sehingga Insya Allah pada tanggal 30 Mei RUU itu sudah final. Kemudian awal Juni kita dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU dan kemudian diserahkan kepada pemerintah. Kira-kira mungkin jadwalnya seperti ini, sehingga pada bulan Juni RUU ini sudah harus selesai disahkan.

Sementara mungkin kita sepakat ya?

Baik.

Dari pemerintah mungkin action impossible, saya kira harus segera asap, iya.

(RAPAT SETUJU)

Baik.

Bapak dan Ibu, kita sudah sepakat bahwa awal Juni ini, itu sudah harus sudah selesai, dan kemudian pertengahan Juni mungkin Bapak Presiden akan segera mengundangkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Saya kira kalau sudah selesai masalah pembahasan jadwal, dan yang paling penting dari tadi itu batas waktunya kita harus selesai pada awal Juni, dan kami akan selalu siap setiap rapat dan sebagainya. Saya mendapatkan amanah menjadi ketua panjanya, untuk bersama yang lain-

lain tetap dan unsur pimpinan, disini hadir, saya kira kita akan selesaikan secepat mungkin, sebaik mungkin, seterhormat-terhormat mungkin.

Kemudian masih ada waktu saya kira, sekarang baru jam 11, nah mungkin kita akan menyelesaikan masalah ini, kita masuk ke DIM. Nah, mungkin cukup apakah sampai jam 13.00 atau jam 14.00? kami mohon barangkali masukan dari Bapak dan ibu. Makan siang, ketika saya tadi jam 10 kurang seperempat kesini, sudah berasap disana, di dapur, jadi tidak usah khawatir kita ada makan siang dan gratsi Bapak. Kami belum pernah diundang Pak Menteri untuk RDP disana, makan siang belum pernah sampai hari ini, gitu. Pak Menteri makan gratis terus di tempat kami ya, kami maafkan sebelum nanti hari raya yang akan datang ya.

Ya silakan!

EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDIP) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Wakil dari Menkumham juga.

Tadi Bapak Pimpinan sudah membacakan mengenai agenda dari pembahasan mengenai RUU ini, dan kita melihat betapa minimnya waktu yang kita miliki. Karena agenda kita sore ini juga tidak ada, kosong, sebaiknya apa yang kita bisa selesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Saya nggak tahu apakah Pak Menteri punya jadwal yang lain di sore harinya. Tapi kalau bisa semaksimal mungkin, toh kita sudah ada disini, kita selesaikan sebisa, semampunya kita pada hari ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik, terima kasih bu Evita.

Kami mau maju ke arah itu, mohon kesepakatan nanti ya.

Baik.

Jadi memang pertama apakah kita akan sampai jam 2 dulu, nah kita ishoma, kita lanjutkan sampai jam 2 subuh misalnya nanti kami siap, saya siap. Atau kita jam 2 itu sampai dapat seberapa ya, itu.

Mari kita baca atau kita pelajari inventarisasi DIM, nah gitu. Inventarisasi DIM RUU tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ada yang tetap dan ada yang substansial, nah yang tetap itu 12 DIM, yang substansi perlu pembahasan itu ada 50 DIM. Jadi tidak banyak jumlah seluruhnya 62 DIM.

Nah, saya menyampaikan ya, DIM yang tetap kami sudah cek satu persatu itu ndak ada perbedaan titik koma, dan diganti dengan serta, kecuali kalau forum ini meminta "Pak, dannya diganti dengan serta...", pun pula sedemikian rupa, misalnya ditambahin, ya silakan.

Tapi saya sudah baca satu persatu ya, DIM yang tetap noomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 11, nomor 15, nomor 16, nomor 20, nomor 26, nomor 48, nomor 54, nomor 60 dan nomor 61, itu tetap.

Apakah ini mau kita bahas atau saya akan tanya ya, begitu. Dihari ini, di tempat ini mungkin kita harus sahkan, harus diketok ya.

Kita mulai dari DIM nomor 1 ya, itu tetap.

Sepakat sama ya?

Oke.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 2, sama.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 3, sama.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 11 sama atau tetap.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 15 sama atau tetap.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 16 tetap.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 20 tetap.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 26 tetap.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 48 tetap.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 54 tetap.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 60 tetap.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 61 tetap.

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulillahirobbilalamin, wasyukurillah.

Sekarang kita masuk kepada substansi begitu. Yang substansi ini apakah kita mau floor, komisi dalam Raker ini, atau kita serahkan kepada panja? Saya mohon penjelasan? Kalau mau ya saya sisir nanti mulai dari nomor 4, 5, 6, 7, 8 atau kita serahkan pada panja, panja akan menyelesaikan secara adat, mungkin panja nanti mengatur jam 10 malam, jam 3 pagi atau waktu subuh, nah itu yang penting segera selesai begitu. Kemudian kita dari panja dibawa ke komisi, komisi bisa dengan pemerintah, sepakat, selesai begitu.

Nah saya mohon apakah mau kita sekarang cicil sampai jam 2, dalam tataran komisi atau ke panja?

Silakan Pak Tantowi!

TANTOWI YAHYA (F-PG) :

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Komisi I.

Pak Menteri beserta jajarannya.

Saya menyambut baik usulan dari pimpinan, agar supaya pembahasan DIM yang jumlahnya 50 ini dibahas di dalam rapat panja atau di dalam rapat ini. Bagi saya dua-duanya sama Pak Pimpinan, asal ada komitmen paling tidak yang hadir ini tidak berkurang.

Kemudian jika komitmen itu tidak ada, lebih bagus kita bawa ke rapat panja, karena rapat panja itu jumlahnya jauh lebih banyak dari pada yang hadir pada rapat ini. Mengapa jumlah kuorum minimal itu saya anggap penting, karena yang akan kita bahas ini bukan persoalan sepele. Jadi jangan sampai 50 DIM yang menentukan nasib bangsa, yang menentukan nasib warga Indonesia ke depan baik yang ada di dalam maupun di luar negeri terkait ITE itu hanya ditetapkan nanti diputuskan hanya 3 atau 4 orang saja. Menurut saya risikonya terlalu besar untuk kita ambil.

Jadi saya minta komitmen saja, jika kita komit untuk menyelesaikannya secara bersama-sama mari kita lakukan, tapi saya berkeberatan kalau misalnya yang melakukan pembahasan ini seperti biasa, 3, 4 atau 5 orang.

Terima kasih Pimpinan.

EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDIP) :

Bapak Pimpinan, menambahkan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya baik, terima kasih.

Saya sepakat, yang penting jangan pergi, kan begitu ya, jangan sampai tinggal 3 orang, nah begitu, apakah itu panja maupun komisi, kan begitu Pak ya.

Oke, silakan!

EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDIP) :

Ijin.

Saya usulkan Bapak Pimpinan.

Karena di DIM yang ada ini pun sebetulnya pemerintah itu mempunyai perubahan, dari undang-undang yang sudah ada. Kita justru harus mendengar pandangan pemerintah, kenapa menurut pemerintah pasal ini ini harus dirubah, ya kan, supaya itu menjadi dasar bagi kita, Fraksi-Fraksi atau pun kita pribadi di dalam membahas DIM-DIM yang akan datang, ya kan.

Contohnya saja Pak Menteri kan ada kalau pandangan pemerintah disini kan bahwa di dalam penahanan ya kan, tidak diperlukan putusan pengadilan, di dalam intersepsi tidak diperlukan putusan pengadilan, terus mengacu ke KUHP. Nah, hal-hal ini yang kita minta pandangan apa, penjelasan dari pemerintah, karena terus terang dari pandangan Fraksi-Fraksi yang kita bacakan sebelumnya ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pandangan kita Fraksi-Fraksi dan pandangan dari pemerintah.

Jadi apapun yang ada di DIM ini, yang pemerintah melakukan usulan perubahan, kita minta kepada pemerintah alasannya apa. Nanti kita berfikir, apakah alasan itu bisa kita terima atau tidak bisa kita terima.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Ibu, saya jelaskan dulu ya, panja itu juga tidak sendiri ya kan nanti, pada saat panja bekerja itu juga panja dari pemerintah, ya begitu ya, sehingga penjelasan itu bisa disampaikan pada saat panja to panja begitu. Kalau juga nanti masih perlu pendalaman, kita bikin yang namanya lebih anu lagi, timus atau timsin, dari kita plus dari pemerintah, nah begitu. Nah, sekarang makanya yang paling penting apakah kita ya mau dalam floor panja atau dalam floor rapat kerja, begitu. Nah itu dulu mungkin ya.

MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, SH., MA. (F-HANURA) :

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silakan.

MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, SH., MA. (F-HANURA) :

Kalau tadi saya lihat dan dengar apa yang tadi diungkapkan oleh Bapak Ketua, tentang jumlah anggota panja dan siapa-siapa saja, dan melihat siapa saja yang hadir dan berapa orang yang hadir pada pagi hari ini, saya merasa bahwa dimasa mendatang setelah nanti kalau kita bahas melalui forum yang sekarang ini Pak Ketua, banyak hal yang kita akan terlewat, mengingat ada beberapa tokoh-tokoh atau beberapa orang yang memiliki dan mewakili beberapa pendapat Fraksi mereka masing-masing yang cukup penting dan sekarang tidak hadir.

Jadi saya pikir, apabila ini memungkinkan kita bahas di forum panja saja Pak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Kalau begitu saya tanya saja, dari Bapak Hanura pakai forum panja nah ya...

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Saya boleh kang.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Oh ya, silakan Pak!

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Saya karena bicara sebagai kapoksi, jadi ijin geser kesini dulu kang.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Pak, ojo aneh-aneh Pak, sini saja heu....

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Karena poksi PKS ini belum ada yang hadir kecuali saya Pak.

Terima kasih, ini demi kepastian hukum saja.

Pimpinan yang terhormat.

Bapak Menteri.

Kalau saya berpandangan, atau kami berpandangan, karena sebelumnya kita sudah melakukan Raker dengan pemerintah, dan pemerintah sudah menjelaskan latar belakang argumentasi atau alasan dari perubahan-perubahan, maka di Raker yang kedua ini agar produktif, kita bisa langsung membahas 50 DIM tersebut.

Nah, jika dalam pembahasan di forum Raker ini ada DIM yang kelihatannya perlu pendalaman lebih lanjut, itu yang baru kita deliver ke panja. Karena saya yakin akan cukup banyak DIM yang ketika kita diskusikan disini, ini bisa selesai cepat di Raker.

Nah, adapun yang disampaikan bu Evita, penjelasan pemerintah mengenai pasal-pasal yang ada perubahan, itu nanti biar dijelaskan sambil duduk, bukan sambil jalan bu ya, jadi bersamaan, biar nanti dijelaskan oleh pemerintah dan kita bisa berbagi pandangan dan menyepakati apa rumusan akhirnya.

Itu usul dari poksi PKS Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Jadi intinya sekarang masih ada sisa waktu sampai jam 2, haahhh kita kerjakan saja, bagaimana? Atau mau kita panja?

Sesungguhnya kalau mau jujur dan boleh jujur dan harus jujur, panja itu ya ini ini juga, yang hadir juga yang ini ini juga kan, saya sudah hafal satu persatu, jadi ya ini ini juga mungkin begitu.

Nah, kalau tadi Pak Arief misalnya mau panja bagus juga begitu, nah tinggal sekarang ini masih ada waktu, apakah kita mulai saja ya, misalnya kita sisir nomor 4, atau mungkin ada yang paling substansi misalnya, seperti itu kita diskusikan. Sehingga nanti kalau sisanya diserahkan ke panja masih ada tidak terlalu banyak mungkin, kalau bisa sekarang 10 DIM, berarti sisa 40 nanti oleh panja.

Bagaimana?

TANTOWI YAHYA (F-PG) :

Ketua.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya.

TANTOWI YAHYA (F-PG) :

Terima kasih.

Saya tidak bermaksud untuk menghambat, tapi ketika undangan ini disebar kepada para Anggota Komisi I, ini bukan undangan panja, sehingga banyak anggota tidak mementingkan untuk hadir. Tapi kalau undangan itu adalah undangan panja, membahas DIM di dalam RUU ITE, itu suasananya itu akan berbeda. Kita semua sepakat bahwa amandemen UU ITE ini adalah sesuatu yang sangat krusial dan sangat mendesak ya. Nah oleh karena itu, bagi kami, pembahasan secara komprehensif pada level panja yang dihadiri oleh lebih banyak dari pada anggota yang hadir pada saat ini, itu legal bindingnya jauh akan lebih kuat. Jadi legal standingnya juga akan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan apa yang hadir pada pagi hari ini.

Jadi mohon digarisbawahi, ini bukan bermaksud untuk menghambat, tapi saya berbicara mengenai legal binding dari sebuah keputusan besar yang akan kita buat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Saya sepakat juga, karena apa, nanti jangan sampai ada perbedaan pada saat di floor ini dengan panja.

Ijinkan saya mengabsen dulu, kalau misalnya hadir 2/3 anggota panja, ya mungkin hari ini bisa dilakukan sampai jam 2 ya begitu. Tapi kalau kurang dari separoh anggota panja, ya mungkin kita serahkan kepada panja saja, karena undangannya memang seperti itu. Ini adalah rapat... iya, bukan... menurut penjelasan dari sekretariat adalah Raker bukan panja.

Ijinkan saya mengabsen dulu yang ditunjuk jadi panja.

Evita saya kira ada, Pak Bambang Wuryanto tidak ada, Efendi Simbolon tidak ada, Bu Tuti ada, ya Tuti N. Rusdiono nah oke iya, saya padahal kalau disebut Hasanuddin, d-nya itu tidak dua saya masih ikhlas, jadi tidak perlu Hasanuddin begitu... kemudian H. Zainuddin Amali, SE harus lengkap nih, tidak ada, Ibu Fenny ada, Pak Dave ada, Pak Anri Rio tidak ada, Pak Ahmad Muzani tidak ada, Ibu Rachel tidak ada, Pak Elnino tidak ada, Pak Joko tidak ada, Bu Nurhayati tidak ada, Pak Sjarifuddin Hasan tidak ada, Pak Alimin tidak ada, Pak Budi ada, kemudian Ibu Ida tidak ada, kemudian Pak Arfin Hakimtua tidak ada, Pak Sjaifullah tidak ada, Pak Dimiyati tidak ada, Bapak Professor kita tidak ada, pak Supiadin ada, Pak Arief tidak ada.

Nah.... ada, saya tulisnya ada, cuman salah, beda sedikit karena temen lah...

M. Arief Suditomo, SH., MH.

Hadir, jadi ada. Jadi saya bacakan hanya... dari 25...

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Saya belum diabsen Pak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

PKS, disini tidak ada, masih kosong, jadi Bapak saja ya, saya dengar masuk ke Komisi IV...(tertawa).

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Itu siapa nama panjangnya disitu kang?

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Disini kosong Pak.

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Kosong.

Oh berarti lagi ada kevakuman nih... (tertawa).

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Menunggu surat dari Kemenkumham kelihatannya....

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Tapi kalau boleh Pak Ketua, begini, hari ini kan forum Raker ya, forum Raker dan selain kalau kita ingin melanjutkan pembahasan, tentu saja kan ukurannya adalah kuorum dalam Raker. Secara anggota saya nggak tahu, total yang hadir berapa mbak Supri?

Tetapi dari Fraksi, dari Fraksi ini kan sudah lebih dari 50 + 1, artinya dari syarat kuorum Fraksi sebenarnya Raker ini sudah memenuhi persyaratan. Nah, kalau ada Fraksi yang tidak hadir, ini kan mereka sudah mencantumkan DIM nya juga, sangat mungkin nanti ada DIM yang disampaikan Fraksi-Fraksi ada kemiripan atau kesamaan. Jadi kalau saya masih tetap berpandangan, karena toh panja pun nanti harus melaporkan hasil pembahasannya ke Raker, maka forum ini sebenarnya punya keabsahan juga untuk membahas hal-hal yang secara substansial tidak terlalu berat, tidak terlalu diametral perbedaannya gitu ya, untuk bisa kita sepakati, nah sehingga nanti hal-hal yang memang substansia dan perbedaan pandangan di Fraksi-Fraksi ini sangat kuat, itu yang kita bahas di panja.

Dan sambil berharap bahwa kehadiran di panja ya juga memenuhi kuorumnya begitu ya. Paling tidak yang hadir disini kan memang ahlul panja semua ini disini nih. Kira-kira yang datang di panja ya yang ada disini juga.

Kurang lebih begitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

TANTOWI YAHYA (F-PG) :

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Silakan.

TANTOWI YAHYA (F-PG) :

Saya dengan pak Mahfud ini jarang berseberangan, tapi karena dua-duanya sudah anggota ya nggak apa-apa kita bersebarangan saja.... (tertawa).

Pimpinan, saya disini berbicara tidak berbicara kuorum, tapi berbicara magnitude dari undangan itu sendiri. Sekali lagi, mengapa tidak hadir banyak? Karena perintahnya adalah bukan pembahasan, tapi kalau itu undangannya adalah rapat panja, terlebih nama-nama yang kita sebut tadi, yang disebut oleh Pimpinan itu adalah nama-nama yang selama ini sangat konsent terhadap ITE. Tapi pada rapat kerja ini mereka tidak hadir. Jadi warna pembahasan dari setiap DIM itu jika orang-orang yang kritis tersebut hadir, tentu akan berbeda.

Jadi sekali lagi, kuorum itu penting, tapi magnitude dari pembahasan itu juga harus menjadi pertimbangan Pimpinan. Jadi saya hakul yaqin karena ITE ini adalah isu yang sangat krusial saat ini, ketika itu panja yang mengundang, saya mempunyai keyakinan bahwa jumlahnya akan kuorum dan lebih, dan orang-orang yang sudah disebut tadi adalah orang-orang yang sudah dipercaya oleh Fraksi yang mempunyai kompetensi, punya perhatian terhadap isu-isu yang akan dibahas terkait undang-undang ini.

Terima kasih.

DAVE AKBARSYAH FIKARNO, ME. (F-PG) :

Ijin Pimpinan, menambahkan sedikit.

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silakan, silakan Pak Dave.

DAVE AKBARSYAH FIKARNO, ME. (F-PG) :

Ya oke.

Pimpinan, ini kan Raker dengan Pak Menteri, pak Menteri sudah meluangkan waktunya untuk hadir disini, dan kita ada permasalahan substansi yang cukup penting dan perlu segera dibahas agar undang-undang ITE ini dapat segera diselesaikan. Maka itu saya pikir sebaiknya kita langsung masuk pembahasan saja. Mungkin hal-hal yang tidak bisa disepakati, yang perlu pembahasan lebih dalam lagi bisa diselesaikan di panja, begitu.

Sekian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Supaya kita ambil saja sampai jam 2, kita mau apa nih? Ngobrol ya atau mari kita ada DIM, nah begitu.

Dalam catatan kami, itu kalau kita berbicara panja sudah hadir 5 Fraksi dari panja itu, dan orangnya ada 7 orang begitu. Saya dalam kapasitas tinggal satu kali lagi rapat panja ya, satu kali lagi rapat panja, saya khawatir satu kali itu tidak selesai, kecuali benar-benar selesai.

Baik, sehingga...

EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDIP) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya.

EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDIP) :

Saya rasa sesuai dengan undangan, pak Menteri sudah hadir dan jajaran dari menkomham, kita kan Raker hari ini, Raker yang membahas DIM, kenapa kita nggak bahas DIM saja gitu. Nanti ada isu-isu yang pending ketika tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan kita, itu akan dibahas di panja. Pasti akan ada isu-isu yang pemerintah mempunyai argumentasi sendiri, kita punya argumentasi sendiri. Nah itu diputuskan nanti dibahas lebih detail di panja, tapi ada baiknya usulan Pak Mahfud tadi, DIM nya kita bahas saja, sesuai dengan apa, fungsi rapat hari ini adalah Raker, pembahasan DIM dengan pemerintah.

Terima kasih.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan, boleh usul Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya, silakan!

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan, saya usul kita membahas sesuatu yang konseptual, yang bisa menjadi keamanan negara kita, antara DPR dengan pemerintah, sehingga pembahasan detail di DIM bisa selesai lebih mudah.

Saya mengaddress ada beberapa isu fundamental yang harus diselesaikan dulu bersama Menteri, atau memang di ujung. Saya usul di awal kita bicara konseptualnya, commongroundnya, cari yang fundamentalnya apa, kemudian... tapi DIM nya saya usul apa namanya, draftingnya dibahas di panja Pimpinan, kata per-katanya atau tapi konsep dasarnya dibahas disini.

Saya mengaddress ada beberapa isu, yang pertama misalnya, misalnya tentang apakah ITE ini bicara soal transaksi elektronik dalam pengertian e-commerce atau kita mau masuk kepada wilayah internet secara umum, sehingga memasukkan media sosial, yang tidak

dibayangkan oleh pembuat undang-undang di awal, karena namanya facebook kan 2007 Pimpinan, friendster nggak dianggap penting, baru tumbuh 2009-2010.

Yang kedua, misalnya tentang apakah hukuman pidana di wilayah analog itu sama dengan wilayah hukum di wilayah virtual, wilayah digital. Jadi beberapa hal-hal fundamental ini bisa kita sharing sehingga nanti pembahasan jauh lebih cepat.

Terima kasih Pimpinan.

TANTOWI YAHYA (F-PG) :

Interupsi.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silakan.

TANTOWI YAHYA (F-PG) :

Paripurna kemarin membahas mengenai peraturan DPR tentang tata cara prolegnas. Disitu dijelaskan mohon dibaca kalau misalnya ada yang bawa, tata cara pembahasan undang-undang itu adalah melalui panja ya, tolong dibahas kalau tidak salah. Jadi pembahasan krusial komprehensif mengenai rancangan undang-undang itu dilakukan dalam rapat panja, mohon dicek.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Saya begini, ingin menyampaikan dulu undangan untuk diketahui oleh kita semua. Kepada Bapak/Ibu Pimpinan, 2. Bapak Ibu Anggota Komisi I DPR RI, bla bla bla ya, Komisi I DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada : hari/tgl. Hari ini, pukul 10.00 dan kita baru mulai jam 11.00, tempat ruang rapat Komisi I, acara : melanjutkan rapat kerja tanggal 14 Maret 2016 dengan agenda, 1) pembahasan jadwal, sudah selesai. 1) pembahasan RUU, saya kira sudah ada dibacaannya, 3) pembahasan materi (DIM). Surat ini ditujukan kepada seluruh anggota Komisi I. Teorinya itu di dalamnya lengkap ada seluruhnya Anggota Komisi I plus di dalamnya ada 25 anggota panja, begitu.

Nah, tapi ternyata ini ya, anggota panja hanya hadir 7 orang, kurang 18. Nah, sekarang kita, saya mohon ya, musyawarah, sekali lagi dari Fraksi PDI Perjuangan kita mau bahas DIM sekarang atau kita serahkan pada panja?

Saya mohon penjelasannya.

Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (F-PDIP) :

Ijin Bapak Pimpinan.

Saya rasa kita membahas substansi dari DIM, tapi sebagai tadi yang disampaikan oleh mas Budi, kita nggak bahas detail sampai kalimat per kalimat apa, dan dan atau dan lain-lain, tapi kita hanya membahas substansi.

Contoh saja, saya katakan dalam perubahan pasal 43 ayat (6), pemerintah mengusulkan bahwa tidak perlu penetapan dari ketua pengadilan dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Nah ini kan krusial, pandangan pemerintah, pandangan Fraksi-Fraksi sudah dibacakan sebelumnya, ada perbedaan, nah substansi ini yang kita bahas begitu.

Tentu di dalam mengusulkan itu pemerintah punya argumentasi, saya mengatakan kita membahas ini maaf Pak Mahfud, saya rasa waktu Pak Menteri waktu itu tidak membahas, apa sih alasan sebenarnya bahwa tidak diperlukan penetapan pengadilan ini, karena apa namanya, kita Fraksi-Fraksi beda pandangan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan bahwa putusan penetapan pengadilan itu masih dibutuhkan di dalam halnya penahanan dan penangkapan. Nah ini substansinya, tapi kalimatnya definisi bla bla bla itu dibahas di panja, tapi kita membahas DIM itu berdasarkan substansi bukan hanya pemerintah dan kita saja yang berbeda, lintas fraksipun ada perbedaan di substansi ini.

Nah, ini yang kita perlu pendalaman di bidang substansi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Jadi kita mau membahas substansi, oke ya.
Kemudian dari Partai Golkar, kami persilakan jubirnya.
Pak, katanya ditunjuk Pak Dave.

DAVE AKBARSYAH FIKARNO, ME. (F-PG) :

Baik.
Pak Pimpinan, DIM yang sudah kita berikan sudah dimasukkan dan kita sudah siap menuju pembahasan.
Sekian terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.
Dari Gerindra?
Ya.
Kemudian dari Demokrat? Kiri, ya Bang.

MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA (F-PD) :

Saya kira DIM nya sudah masuk, kita siap saja membahas.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Bahas.
Baik, dari PAN.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan, kita membahas substansi saja dulu, DIM nya di dalam panja.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Oke.
Kemudian dari PKB?
Dari PKS?

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Sesuai undangan, kita bahas DIM, ya perlu pendalaman kita serahkan ke panja.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Dari Nasdem?

SUPIADIN ARIES SAPUTRA :

Saya kira kita bahas substansi saja Pak, ya gitu saja.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Oke.
Kalau dari Hanura tadi sudah sampaikan kan?

MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, SH., MA. (F-HANURA) :

Ya Pak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.
Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dengan segala hormat maka kita mulai dengan membahas substansi, tapi barangkali kita juga harus nyerempet-nyerempet ke DIM ya, kira-kira seperti itu, karena ada di dalam DIM nah.

Baik.

Kami mulai dengan membahas substansi, kemudian termasuk di dalamnya nanti nyerempet-nyerempet ke DIM. Nah teknik pelaksanaannya apakah kita akan mengurut dari tadi itu ya, mulai nomor 4, 5, 6, seterusnya atau langsung menukik kepada substansi yang paling krusial ya. Kalau saran saya kita mulai dari DIM saja, nanti diketemukan ada tidak yang krusial, begitu, ya. Gimana?. Oke ya.

Rapat setuju.

Baik Bapak dan ibu yang kami hormati, dengan seijin Allah ya, kita mulai dengan DIM nomor 4.

Saya bacakan. 4.

Bahwa pembangunan nasional adalah sesuatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.

Naskah RUU dari Pemerintah.

Bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban dan kepastian.

Nah, kemudian informasi yang masuk dari PDI-Perjuangan tetap.

Dari Partai Golkar penambahan kata hukum setelah kata kepastian.

Kemudian dari Gerindra tidak ada masukkan.

Dari Demokrat tetap.

Dari PAN perlu pendalaman. Apakah yang dimaksud dengan hak, nah ini perlu pendalaman, silahkan Pemerintah, mohon dijelaskan. Apakah yang dimaksud dengan hak dan kebebasan orang lain?. Definisi keamanan dan ketertiban umum harus diperjelas, karena dunia cyber memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda.

Dari PKB tidak ada masukkan.

Dari PKS poin a pada Undang-Undang ITE dihapus, poin b pada Undang-Undang ITE menjadi poin a dalam draft RUU ITE.

Dari PPP, Nasdem dan Hanura belum ada masukkan.

Nah mari kita bahas, terutama yang pertama itu saya mohon penjelasan dari Pemerintah, ada pertanyaan atau masukkan kata hukum dan yang kedua pertanyaan nanti dari PAN tentang hak dan kebebasan dan saran dari PKS poinnya ditukar.

Kami persilahkan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Nanti akan kami coba sampaikan atau respon dari pemerintah. Saya juga dibantu dengan teman-teman disini, ada Kementerian Kumham barangkali nanti kalau sesuatu yang sifatnya klausula-klausula boleh dikatakan mendekati klausula baku dalam pertimbangan dan lain-lain sebagainya itu kan selalu dipakai dalam undang-undang pembukaan, menimbang dan lain sebagainya, nanti saya bisa minta mohon bantuan Pak Dirjen dari Kumham.

Untuk yang DIM nomor 4 tentang usulan Partai Golkar, menambah kata "hukum" setelah ada kepastian, posisi pemerintah itu dapat menerima. Jadi yang dinyatakan disini kepastian yang dimaksud adalah kepastian hukum, itu satu.

Kemudian mengenai dari PAN, perlu pendalaman. Nah ini saya mohon, karena sifatnya mungkin lebih umum, tapi kalau kita kembali ke yang diusulkan oleh Pimpinan, kalau pendalaman itu sebaiknya di panja, apakah ini akan kita bahas di panja, karena tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, kita bicara yang substansi tapi kalau pendalaman kita di panja. Ini maksudnya apakah pendalaman ini yang dimasukkan harus dipanja atau ini masuk kepada substansi yang kita bicarakan gitu Pak, itu.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya.

Jadi memang kita ndak bisa lepas DIM dengan ini begitu ya. Ya karena sekarang sudah ada, mungkin ya kita finalisasi saja dulu, setidaknya kita dapat DIM nomor 4 begitu ya, ya kita kerjakan saja dulu mungkin Pak Menteri ya.

Silakan!

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan, boleh urun rembug Pak.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silakan Pak!

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Jadi melalui ijin Ketua rapat, Pak Menteri dan Pak Dirjen, pertanyaannya sebenarnya dalam pertanyaan simpel begini, ini pengertian hak dengan kebebasan itu di dalam dunia analog, dunia yang riil atau di dalam dunia virtual juga dalam dunia digital, internet. Kalau kita bicara prinsip awal ITE itu kan kira-kira mengatur transaksi elektronik di wilayah perbankan e-commerce, dia menjadi tools dari transaksi, tujuannya, sehingga bagaimana caranya yang dulu pakai bon-bon kertas menjadi mungkin pakai bon-bon digital, pakai stampel digital.

Nah, tapi kalau juga dimaksudkan hak dan kebebasan dalam pengertian sosial, dalam pengertian cyber maka hak sama kebebasan menjadi berubah karena prinsip-prinsip dasar di dunia internet itu tidak bisa... apa yang berlaku di dunia analog itu tida serta merta bisa terpakai di dalam dunia cyber ini. Maksud saya, apakah medsos itu juga masuk di dalam prinsip-prinsip datang hak dan kebebasan, karena valiu dari semua aplikasi media sosial yang ada itu memiliki dasar filosofi sangat berbeda dengan hukum-hukum formal yang ada di Indonesia. Sehingga tadinya warga negara kita menganggap itu tidak boleh masuk ke dunia cyber menjadi mudah dan gampang, karena filosofinya sudah berbeda. Ketika dibikin facebook itu memaki-maki orang bebas nilai, suka-suka anda, tapi kalau dalam norma-norma kita ya nggak boleh. Tadinya tidak boleh di dunia analog, menjadi mungkin, sehingga yang disebut hak dan kebebasan itu jadi blur, itu pertanyaan saya.

Jadi perkataan menimbang hak dan kebebasan ini apakah dikunci hanya wilayah yang analog atau juga mengikutsertakan yang di dalam dunia cyber? Kalau juga mengikutsertakan dunia cyber, maka tanggung jawab pemerintah untuk mendefinisikan, juga apa norma kita tentang hak dan kebebasan di dunia cyber ini, atau kita rumuskan bersama-sama di dalam kesepakatan kita dalam pembahasan berikutnya.

Intinya begini, ini hanya mengatur soal e-commerce dan perbankan atau juga mengatur tentang media sosial di internet?

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Mungkin ada masukan, Pak?

PEMERINTAH (MENKOMINFO RI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Memang Pak Budi, ini tidak ditujukan kepada sifat transaksi yang sifatnya ekonomi, tetapi juga kepada semua aspek pemanfaatan teknologi informasi. Jadi kalau kita baca sebetulnya di pasal 3 dari azas dan tujuan dari UU ITE itu, itu jelas ditulis bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Jadi bukan hanya yang bersifat komersial, seperti e-commerce tapi juga kembali kepada kita akan harus bisa mencakup kepada hal-hal di luar masalah ekonomi, karena kan kalau kita bicara di media sosial, media sosialpun ada yang dimanfaatkan untuk ekonomi, namun juga banyak yang dimanfaatkan untuk bukan ekonomi.

Jadi mencakup yang lebih luas Pak Budi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Mungkin ada masukan lain?

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan.

Menanggapi sedikit boleh?

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silakan.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Oke.

Berarti saya terima pendapatnya Pak Menteri, kita bahas di panja tentang norma baru yang harus kita definisikan tentang hak dan kebebasan di dalam panja. Bahwa ini tidak hanya bicara tentang transaksi ekonomi yang berakibat ekonomi, tapi juga berakibat dengan aspek sosial.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Kita mungkin disini ada dari Fraksi PKS soal poin a, kemudian ke poin b. Mungkin ada penjelasan dari pemerintah?

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Sebelum dijelaskan mohon ijin.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silakan Pak.

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Untuk terkait DIM dari PKS, sebenarnya secara substantif itu tidak ada usulan perubahan, tetapi hanya usulan perubahan penempatan saja gitu. Jadi saya pikir tidak perlu penjelasan pemerintah, kecuali pemerintah mempunyai pertimbangan lain mengenai tata urutan penempatannya.

Itu Pak Ketua, ini hal yang sangat teknis sekali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Kalau demikian boleh saya tidak membacakan draft DIM nomor 4 dengan setelah ada diantara kita kesepakatan ya, begitu. DIM nomor 4 itu menjadi a) bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Kita dapat satu.

Sekarang masuk ke b, mohon maaf, nomor 5.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya, silakan.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Saya sepakat untuk di ketok palu, tapi 3 frasa itu harus didefinisikan di dalam penjelasan atau harus dijelaskan atau menjadi kesepakatan kita bersama tentang tafsir dari semua kata, seperti yang disebutkan tadi Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Harus ada tafsir.

Mungkin bagaimana pendapat Bapak?

PEMERINTAH (MENKOMINFO RI) :

Setuju Pak, karena tadi kita tidak bisa mendefinisikan bahwa UU ITE ini hanya mencakup hanya masalah ekonomi gitu loh, transaksi pemaparan IT yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Oke, jadi perlu ada penjelasannya.

Mungkin dari...

PEMERINTAH (KUMHAM) :

Terima kasih Pimpinan.

Ini dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan barangkali nafas atau semangat untuk supaya masalah hak dan kebebasan pengertian ini bukan pada spectrum hanya perspektif ekonomi tetapi cyber seluruhnya. Itu nanti bisa masuk di penjelasan umum.

Jadi ini saya kira sudah diformulasikan begini, nanti dipertajam saja di penjelasan umum, jika maunya seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Jadi penjelasannya nanti di dalam penjelasan umum, karena memang sesuai ketentuan konsideran itu tidak boleh ada penjelasan kan begitu ya, tata acaranya, sehingga nanti harus ada dalam penjelasan umum.

Ya, baik.

(RAPAT SETUJU)

Baik kita ke DIM nomor 5, yang lama, "Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Naskah RUU dari pemerintah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kami akan sampaikan, PDI Perjuangan tetap, Partai Golkar tetap, Gerindra belum memasukkan, Demokrat tetap, PAN perlu pendalaman, PKB belum, PKS sama seperti yang tadi, karena ini poin a dan b, yang lainnya saya kira tidak memberikan masukan.

Nah, saya mohon mungkin akan disampaikan dari DPR dulu ya, atau barangkali kami sampaikan dari pemerintah.

PEMERINTAH (MENKOMINFO RI) :

Dari kami Pak, sama saja dengan DIM yang 4, ini hanya bertukar tempat saja.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Mungkin ada masukan dari teman-teman?

Ya, baik.

Kalau tidak ada masukan saya kira substansinya sudah terwadahi, jadi ya nomor 5 kita ketok.

Ya.

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 6, maaf saya akan bacakan, sehingga DIM nomor 5 menjadi b, "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DIM nomor 6, c, "bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Kemudian naskah dari pemerintah, tidak ada.

Kemudian usulan dari perubahan pun ya, hampir sama, hanya mungkin dari PKS nanti c, "bahwa perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Nah, saya mohon tanggapannya.

Oh, PKS tetap, berarti saya kira ya...

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya, silakan Pak Budi.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan, sama dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa karena ada prinsip-prinsip baru tentang dunia cyber, pertanyaannya adalah tentang perbuatan hukum baru ini apakah otomatis sama dengan perbuatan hukum seperti di dunia analog atau berubah?

Jadi itu yang perlu di jelaskan di penjelasan umum, apakah perbuatan melawan hukum itu di dunia analog yang sekarang ini, KUHP, sama dengan dunia digital?

Nah, menurut saya ini butuh pendalaman Pimpinan, karena perbuatan melawan hukum ini, hukum dunia cyber itu sebenarnya sudah, bisa ditafsirkan menjadi ekstensi dari hukum yang ada, artinya hanya jadi tools atau dia sudah menjadi sebuah organisme baru di dalam dunianya.

Jadi kalau kita gagal mendefinisikan maka dijamin 2 tahun lagi kita rubah lagi ini, RUU ITEnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya, mungkin perlu penjelasan, dan penjelasan itu nanti bisa dimasukkan dalam penjelasan umum itu, tentang hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Budi.
Silakan Pak.

PEMERINTAH :

Terima kasih Pimpinan.

Dan Bapak Ibu Anggota yang kami hormati.

Sekedar untuk teknis saja, ini masukan dari Pimpinan sebetulnya kan kolom yang pertama itu adalah UU Nomor 11 jadi undang-undang, kemudian ada kolom yang ke-2 itu naskah RUU dari pemerintah. Jadi naskah RUU dari pemerintah itu yang perubahan, yang revisi.

Jadi mohon supaya ini tidak dibahas ini karena sudah, ndak masuk di agenda revisi, kira-kira begitu, kira-kira begitu ya Bapak ya.

Ya, jadi mohon Pimpinan, supaya yang dibacakan naskah RUU dari pemerintah, karena di kolom 2-nya itu, karena itu yang akan kita bahas secara teknis dan substansi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Kalau demikian saya kira kita ketok ya.

Baik.

(RAPAT SETUJU)

Ya.

DIM nomor 7, jadi disini saya akan bacakan dulu, karena ini direkam, d) bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingana nasional.

Disini naskah RUU dari pemerintah ditiadakan. Dan kalau saya lihat disini ya, tidak dirubah ya, oke.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Dihapus Pimpinan, bukan dirubah.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Iya, dihapus kan?

PEMERINTAH :

Itu nggak dihapus tetapi tetap Pimpinan, usulan pemerintah langsung ke DIM 12 itu.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Maaf sebentar, kalau, kalau tadi kosong maka pernyataan Pak Budi itu tidak relevan, tapi kalau sama relevan, kan begitu ya Pak Budi?

Ya.

Ini kosong ini maksudnya ditiadakan atau sama?

(Suara kecil tidak jelas)

Sebentar, kita harus luruskan dulu.

Ya, Undang-undang Nomor 11 itu, ini kan yang sebelah kiri itu lajurnya undang-undang yang sekarang. Yang kanan itu ya kalau mau ditambahkan ya ditulis lagi, ditulis lagi, jangan kosong, kalau kosong itu berarti ditiadakan.

Bagaimana?

Ya tapi tata cara penulisannya ya dicantumkan, supaya total nanti, nah gitu ya. Ya... harusnya ditulis tetap, baik, kalau begitu saya akan ulangi lagi DIM nomor 6 ya, DIM nomor 6, c) bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Naskah RUU dari pemerintah adalah c), yang kosong ini kan berarti isi kan? Sama kan begitu, jangan dikosongkan mestinya, saya akan baca, c) bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Ya.

(RAPAT SETUJU)

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Kalau begitu saya melanjutkan...

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Yang ini pertanyaan masuk ya...

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Iya, baru hapus, saya setuju.

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Iya, iya.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Jadi Pimpinan, pertanyaannya jadi ada 3, perubahan teknologi informasi yang hebat ini buat bangsa Indonesia dalam hukum nasional kita, dalam sistem hukum nasional kita cuman tiga kemungkinannya. Satu, bahwa dunia cyber itu menjadi tools seperti kita ngetik, ngeprintnya tadinya pakai mesin tik ganti pakai printer, satu, hanya tools. Atau dia extensi, dia menjadi pengganti dari bon menjadi stempel elektronik. Atau yang ketiga, dia bukan Cuma jadi extensi dari dunia of line, tapi juga menjadi entitas baru, dunia baru.

Jadi tiga hal ini melahirkan bentuk perbuatan hukum yang berbeda, yang belum didefinisikan dalam KUHP pasti, ataupun KUH Perdata. Tapi saya ingin bertanya, maksudnya pemerintah memandang dunia internet ini hanya sebagai tools saja atau menjadi extensi dari dunia nyata kita, atau dia menjadi dunia baru yang memiliki hukum-hukum baru, seperti ekstrimnya itu yang di imajinasikan oleh film Matrix misalnya, any thing bisa tumbuh.

Terima kasih Pimpinan.

Karena itu yang perlu didefinisikan, kita pegang dimana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Pertanyaannya mohon dijawab, karena disini kolomnya nanti akan ditulis sama, sehingga penjelasan itu kalau diterima dimasukkan dalam penjelasan umum, kira-kira begitu, kan ya.

Oke, silakan!

PEMERINTAH (MENKOMINFO RI) :

Sebelum ke Pak Budi Pimpinan, kami sampaikan ini masalah teknis penyajian barangkali ya, karena dari pemerintah ini adalah sifatnya usulan tentang perubahan. Jadi yang disampaikan

oleh pemerintah pada kolom 2 hanya yang menurut pemerintah perlu diubah. Jadi kenapa ini bentuknya seperti mungkin kenapa ada yang kosong, jadi yang kosong itu usulan pemerintah, artinya tidak diubah. Tapi kami juga memahami dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Pimpinan, barangkali untuk memudahkan sebaiknya kalau tidak dirubah ditulis juga, cuman dicatat tidak dirubah, gitu.

Nah itu nanti tinggal di copy paste, mungkin kita perbaiki dari sisi teknis Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Ya.

PEMERINTAH (MENKOMINFO RI) :

Jadi tidak, ya tetap atau tidak... itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pak Budi, memang ini konteksnya adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana azas dari undang-undang itu sendiri. Dan kalau ini pemanfaatan, berangkatnya memang sebetulnya dari tools, ini sebagai alat ya, alat berinteraksi, alat berkomunikasi dengan berbagai macam cara yang disebutkan di dalam undang-undang itu sendiri.

Namun demikian, kami juga memahami ini bisa memberikan suatu implikasi hukum atau aturan yang lain yang selama ini belum tentu dicakup oleh aturan-aturan yang ada dalam dunia katakanlah tadi seperti Bapak katakan dalam dunia analog. Jadi prinsipnya adalah ini adalah tools yang dimanfaatkan dengan cara yang berbeda, tetapi dengan substansi yang sama, yang berbeda itu pada umumnya adalah kecepatan, kecepatan keterbukaan dan lain sebagainya.

Ini, ini berangkatnya dari situ Pak Budi, tetapi juga tentunya terus terang kami juga belum mengetahui kira-kira implikasi apa yang terjadi kemungkinan permasalahan hukum yang tidak ada dalam hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada sekarang gitu loh, itu dari saya.

Kemudian dari sisi hukum mungkin dari Pak Widodo bisa membantu Pak, mengenai ini.

PEMERINTAH (KUMHAM) :

Pimpinan.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Sebetulnya kita ingin sebetulnya memang penyajian, teknis penyajian DIM ini sebaiknya memang mengeluarkan kolom undang-undang ini supaya tidak ada persepsi nanti, dan ini kelihatannya konsideran, padahal yang diusulkan oleh Pak Menteri dan pemerintah itu konsiderannya itu hanya a, b untuk diusulkan supaya ada perubahan. Sementara yang c, d sampai g kalau tidak salah, itu tidak ada perubahan.

Sehingga saran kita nanti kepada teman-teman, nanti di tim coba dianu Pak, di keluarkan saja ini, supaya ndak membingungkan Bapak Ibu sekalian pada saat membahas ini.

Kemudian menyangkut masalah substansi tadi, jadi pembahasan kalau sudah a, b, c, d, disetujui, semestinya ini langsung lompat ke DIM 11. DIM 11, DIM 12. Karena memang Pemerintah tidak mengusulkan perubahan untuk konsideran c, konsiderans d, e, sampai g. Ini masukkan Pimpinan.

Kemudian yang kedua, tentang substansi tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, saya kira itu masukkan yang nanti bisa di elaborasi secara teknikal, substantif itu di penjelasan umum. Tapi kalau di konsiderans akan diperjelas, ya memang bahasanya seperti itu. Misalnya hak dan kebebasan ya seperti itu, adil misalnya seperti itu. Jadi nanti, tetapi semangat itu, esensi itu yang Bapak kemukakan, itu nanti bisa dikembangkan di dalam penjelasan umumnya secara substantif.

Oleh karena itu nanti bisa didetailkan lagi, menelaah, apakah penjelasan umum itu sudah punya filosofis seperti itu kira-kira.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Ketua.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silahkan pak.

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Iya ini soal format penulisan bahan untuk acuan pembahasan kita ini harus di-clear-kan dulu ya. Saya ambil contoh, ini yang tadi DIM kita bahas, inikan di klausul menimbang. Di Undang-Undang yang ada, menimbang inikan ada poin a, b, c, d, e, f, g, ya. Ada 7 poin. Di RUU mengenai perubahan ini, ya kalau kita lihat draft utuhnya. Klausul menimbang ini berubah menjadi a dan b. A dan b.

Nah ini maksudnya dari a, b, c, d, e, f, g. Lalu Pemerintah mengusulkan berubah menjadi a dan b saja, sehingga menghapus yang lain-lain yang tertera disini atau yang diubah cuma 2 poin ini, sisanya masih tetap sama dan berlaku, ini perlu clear dulu nih. Jangan sampai nanti kita miss-leading. Ini malah repot. Mungkin perlu dikonsolidasi dulu, karena ini kalau ini belum clear, mau di Raker mau di panja nanti sama-sama miss-leading kita.

Itu ketua.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Kalau yang lalu-lalu, kalau sama, ya yang lama, yang baru dijelaskan, kemudian dikasih kurung, sama, begitu. Tadi saya juga satu poin, saya pikir ditiadakan, itu ya. Jadi yang kosong ini, berarti sampai f, itu sama ya?. Iya?.

Silahkan pak.

WIDODO (PEMERINTAH) :

Pimpinan.

Ini saya kira perlu konsolidasi internal di Pemerintah, menyangkut masalah teknis ini supaya nanti bisa membantu mempercepat proses pembahasan di Panja.

Jadi ini nampaknya memang ada beberapa hal yang kita apa perlu kita konsolidasikan ini supaya sama dan tidak seperti ini tafsirnya.

Kira-kira begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Apakah, ini karena yang hadir semakin surut, sambil saran dari Pemerintah, mungkin dikonsolidasikan lagi, dan kebiasaan juga kalau sama, itu ditulis juga sama, sehingga Pimpinan rapat itu nanti membacakan 2 kali. Dan ini direkam, begitu. Jangan sampai seperti ayat tembakau itu, hilang, nah ini. Ya saya kira, baik Bapak dan ibu yang kami hormati, bagaimana kalau kemudian naskah ini dikonsolidasikan dulu dan nanti kita bawa langsung ke Panja. Saya kira Panja nya pun Bapak-Bapak dan ibu ini juga, saya kira yah?.

Iya silahkan.

EVITA NURSANTY, M.SC. (F-PDIP) :

Saya rasa kan Pemerintah sendiri mengatakan apa yang disodorkan pada hari ini, itu sebenarnya perlu penyempurnaan, yaitu dengan melakukan internal diskusisi lah antara Pemerintah sendiri. Ya tentunya dengan hal itu kita nggak perlu membahas lebih lanjut, karena takutnya kita pembahasannya akan apa namanya, berkepanjangan yang nggak jelas, karena format yang biasa kita bahas pembahasan DIM itu, agak berbeda, gitu, saya rasa perlunya penyesuaian oleh Pemerintah, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Iya, jadi yang akan dikonsolidasikan adalah Pemerintah, begitu. Temuan kita adalah begini, mohon ini pihak Pemerintah. Misalnya 7 d, ya. DIM nomor 7 d. Maksud Pemerintah itu, Undang-Undang nomor 11 ini lalu d, bahwa penggunaan dan seterusnya, itu adalah yang lama. Yang baru jangan kosong, nah ini ya. Kita diskusi tadi hampir terjebak, gitu.

Naskah RUU dari Pemerintah, disitu sama, kalau mungkin sama, sama. Atau ditulis lagi, kami membacakannya 2 kali, begitu kira-kira ya.

Mungkin kita konsolidasikan saja ya?, sepakat?. Atau kita teruskan pembahasan?. Iya baik.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silahkan Pak.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Soal teknis drafting, saya setuju dengan putusan Pimpinan. Tapi tentang substansi saya masih menyisakan PR untuk Pemerintah ini, Pimpinan. Kalau memang tadi sudah diputuskan eh disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa ini nggak cuma masalah ekonominya saja, tapi juga masalah kehidupan manusia dan sosial, kita berwarganegara yang berikutnya juga sudah dibahas tentang perbuatan hukum, didalamnya ada perbuatan melawan hukum dan definisi-definisi standar, maka saya tidak sepatutnya dengan pernyataan Pak Menteri bahwa kemudian dunia internet hanya menjadi tools saja, tools itu tidak mengubah perilaku sosial dan tidak membuat ada perbuatan melawan hukum yang baru. Karena sifat dari internet itu memang cepat, tapi real-time Pak Menteri, juga cereble, selain cereble ada karakter lainnya yang sedang in challenge adalah tentang bahwa di immortal.

Saya mengatakan bahwa kalau memang kita definisikan baru maka mau nggak mau sebagai konsekuensi dari sikap Pemerintah, harus ada muncul pasal-pasal baru Pimpinan. Yang saya usulkan bahwa forgotten rights itu harus masuk. Forgotten rights itu adalah kewenangan negara untuk melindungi hak warganegaranya. Nggak boleh kita diatur oleh Google sama Yahoo.

Kalau memang merusak nama warganegara kita ya perintahkan itu semua agen-agen global untuk menghapus di dalam semua situs dan web-site yang ada dalam, yang ada di Indonesia, Pimpinan. Karena itu bagian dari kedaulatan kita.

Itu pertanyaan saya dari tadi. Jadi apakah dia cuma tools?, apakah ekstensi?, atau menjadi dunia yang baru?. Akan melahirkan hukum-hukum baru. Karena kalau disebut, tadi globalisasi sudah diganti, saya setuju, karena pada faktanya kan, media sosial ini dikontrolnya, dibuat oleh silicon valley. Artinya sebenarnya bukan globalisasi, amerikanisasi. Dan kita butuh kedaulatan Pimpinan. Jadi ini catatan untuk Pak Menteri dan Pak Dirjen, kalau memang definisinya dirubah baru, maka saya meminta ada bentuk pasal-pasal baru untuk melindungi hak warganegara Indonesia dan melindungi kedaulatan wilayah teritorial kita yang namanya kedaulatan digital Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Bapak-ibu yang kami hormati.

Ini juga ada koreksi juga untuk Pemerintah. Yang beredar di publik, di masyarakat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu ya, saya akan bacakan.

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g. Jadi sampai g. Sementara DPR, nah ini yang merupakan ini lampiran Ampres dalam proses ini ya, hanya a dan b saja. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengingat, padahal Pemerintah juga disini mencantumkan nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H. Laoly.

Nah ini ada perbedaan dengan yang resmi ini, ini yang mana?, begitu, ini mohon anu juga ini. Karena ini bukan dikosongkan loh. Ini sengaja, hanya 1 spasi langsung mengingat, berarti seolah-olah, c, d, e, f, g itu ditiadakan. Nah saya sepakat mari kita konsolidasikan dulu ya, yang draft lama ini, dan kemudian itu menjadi bahan acuan.

Silahkan.

PEMERINTAH (MENKOMINFO RI) :

Baik, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Secara teknis memang kita akan perbaiki, karena format ini tidak diperoleh dari Pemerintah, dimana ada usulan dari DPR, berdasarkan kolom-kolom yang ada, kemudian Pemerintah hanya fokus kepada kolom paling kanan, yaitu tanggapan Pemerintah. Itu secara teknis.

Tapi kalau kita harus perbaiki, kita akan sama-sama perbaiki agar lebih mudah ambil keputusan, itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai Ampres, memang Surat ini ditujukan adalah yang substansi yang dituliskan di Surat dari Pemerintah itu adalah hanya kepada usulan atau pasal-pasal, klausul-klausula yang untuk dirubah. Jadi yang lain berarti tidak dirubah. Itu kenapa, apa namanya Surat dari Pemerintah bunyinya demikian.

Terima kasih.

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Ketua.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Silahkan pak.

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. (KETUA KOMISI I/F-PKS) :

Saya coba telaah dan pelajari kembali mengenai dokumen ini. Saya melihat ini sudah ada benang merahnya, sebenarnya. Jadi sebelum kita melihat bahan DIM yang ada kolom-kolom ini, dibuat dalam matrik. Mungkin kita perlu melihat 2 dokumen dulu.

Dokumen pertama adalah Undang-Undang ITE yang sekarang, nomor 11 tahun 2008. Dan yang kedua adalah dokumen mengenai Rancangan Undang Undang nya, yang isinya adalah revisi.

Nah di dokumen revisi, ya, dokumen revisi ini, Pemerintah hanya menyampaikan dokumen mengenai draft yang akan di revisi saja. Bagian-bagian yang tidak dievisi, ini tidak dimasukkan didalam dokumen ini. Dalam artian memang tetap. Dalam artian memang tetap. Begitu.

Nah yang jadi persoalan, ketika ini kita tuangkan dalam matriks, ini jadi confusing gitu ya.

Nah kemudian yang kedua, output akhir dari pembahasan ini setelah kita sepakati, maka kan ada 2 dokumen yang menjadi satu kesatuan. Dokumen pertama adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Dan yang kedua adalah Undang-Undang revisinya. Dan ini 2 dokumen yang menjadi satu kesatuan, gitu. Menjadi satu kesatuan.

Nah yang ketiga, Pimpinan. Bahwa pembahasan kita ditingkat I ini kitakan bukan semata menyepakati membahas dan menyepakati substansi, tapi kita juga membahas dan menyepakati konstruksi sistematika penulisannya. Setelah ada revisi ini. Walaupun ini lebih teknis dan nanti menjadi pekerjaan Tim apa timsin dan timus dan timsin ya.

Nah jadi yang perlu kita pahami, dan ini juga perlu dikonsolidasi, misalnya ini kasus menimbang. Di dokumen lama tadi saya sampaikan, menimbang itu ada 7 poin, a sampai g. Lalu di draft revisi, ya, menimbang ini ada 2 poin, a dan b. Kan yang confusing ini, apakah a dan b ini adalah usulan perubahan baru atau usulan untuk menggantikan klausul menimbang a sampai g.

Nah dari perspektif yang tadi saya sampaikan, dan saya cek ke Tim dari Pemerintah, a dan b ini bukan untuk mengganti keseluruhan a sampai g di poin menimbang, tetapi poin a ini adalah usulan tambahan sebagai konsiderans baru. Sebagai konsiderans baru kan?. Iya revisi, revisi berupa konsiderans baru kan?. Yang berbicara mengenai aspek pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sehingga nanti poin a ini adalah poin konsiderans baru hasil revisi dari Undang-Undang ini. Poin b, adalah perubahan, konsekwensi perubahan dari poin g. Nah jadi menurut saya, kalau kita sepakati 2 substansi perubahan ini dengan tetap menempatkan dalam konteks konstruksi Undang-Undang yang ada, maka nanti kita harus menugaskan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk mengkonstruksi ulang, bahwa a ini kedudukannya yang di revisi itu jadi poin apa?, kan nanti bukan a lagi. G ini, b ini di

poin apa?. Begitu. Sebagaimana, nanti kita lihat di batang tubuh Undang-Undang nya itukan dijelaskan. Ketentuan ayat ini berubah menjadi ayat ini dan seterusnya.

Kalau saya melihatnya seperti itu, gitu ya. Cuma memang dari awal ini tidak dijelaskan, sehingga kita terjebak bareng-bareng gitu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Saya kira, kalau menurut hemat saya, kalau itu sama pun disebelah kananpun ditulis sama, begitu. Supaya tidak rancu, kalau dihilangkan seolah-olah ditiadakan.

Kata yang paling singkat saja coba Bapak dan ibu. DIM nomor 11, coba lihat. DIM nomor 11. Itukan kata mengingat. Naskah dari Pemerintah mengingat, berartikan sama. Jangan kemudian karena panjang, tidak dicantumkan. Nah ini juru ketik ini, ya. Ini DIM nomor 11 kan mengingat, karena mungkin pendek ditulis lagi, mengingat, iyakan. Karena mungkin karena panjang, sudahlah kosong saja, sama. Tapiikan secara kontekstual, karena ini juga direkam harus ada dibacakan, yang lama dan yang baru. Kalau tetap, ya tetap, begitu.

Saya kira baik Bapak dan ibu yang kami hormati, sambil menunggu, ya konsolidasi, silahkan mau konsinyering di tempat lain, itu diputuskan oleg Pak Menteri ya. Tapi tanggal 20 dan naskah itu sebelum tanggal 20 sudah diserahkan pada kami, ya. Dan kemudian nanti akan kami perbanyak untuk dibagikan, sehingga tanggal 20 kita Panja akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk target awal Juni ini kita harus selesai.

Makan siang sudah tersedia dari tadi pagi, sebelum Bapak dan ibu hadir, sehingga nanti kita akan lanjutkan lagi. Sebelum kami tutup, kami persilahkan untuk Pak Menteri atau Pemerintah memberikan sambutan.

BUDI YOUYASTRI (F-PAN) :

Pimpinan.

Sebelum ke Pak Menteri lagi, boleh?.

Begini Pimpinan. Kan tadi ada beberapa tafsir yang saya pertanyakan, maka ada konsekwensinya Pimpinan. Bahwa saya nggak paham secara proses pembahasan di secara legislasinya, di Panja. Tapi saya mengusulkan, kan Pemerintah hanya mengusulkan sekian banyak, yang dirubah, saya mengusulkan ketika pembahasan dan tafsir baru terhadap pandangan Pemerintah dengan realitas, dan apa yang semangat waktu 2008 itu dibuat, maka ada kemungkinan kewajiban keharusan membuat norma-norma baru, sehingga menjadi pasal-pasal baru. Apakah ini dimungkinkan atau tidak?, atau bisa nggak ini menjadi kesepakatan di Panja menjadi rumusan baru.

Jadi selain DIM yang diajukan Pemerintah, kami bisa mengajukan pasal baru sebagai sebuah norma baru akibat dari pemahaman yang berbeda pembahasan 2007-2008 dengan dunia yang ada di 2016 tahun ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik. Terima kasih Pak Budi.

Saya kira sesuai tadi Bapak bertanya, kemudian dari pihak Pemerintah akan memasukkan keterangan dalam penjelasan umum, nah itu mungkin bagian dari konstruksi dari ini ya. Kalau toh nanti di Panja nanti perlu ada menyisipkan frasa-frasa tertentu atau ada barangkali pasal lain, ya kita diskusikan secara adat-lah nanti. Begitu. Kira-kira begitu ya.

Kami silahkan.

PEMERINTAH (MENKOMINFO RI) :

Bapak Pimpinan, terima kasih banyak.

Nanti mohon ijin juga kami bersama-sama dengan Sekretariat untuk memperbaiki matriks ini, karena matriks ini juga berasal dari Sekretariat Komisi I agar memudahkan pembahasan kita tanggal 20 Juni, dan sekarang hari Rabu ya, eh 20 April, sekarang hari Rabu, mudah-mudahan

hari Jum'at, weekend akhir pekan sudah punya matriks yang baru yang dikerjakan bersama-sama antara Sekretariat dari Komisi I.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Baik.

Bapak dan ibu yang kami hormati.

Dengan demikian saya kira Raker kami tutup dengan mengucapkan Wa'alaikum Salam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB)

Jakarta, 13 April 2016

**a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,**

**SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001**